

**KESADARAN HUKUM SUAMI DALAM PEMBERIAN NAFKAH
TERHADAP ISTRI DARI PENJUALAN TUAK
DI NAGARI LABUAH GUNUANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
EMI SUHAIMI
NIM. 2113010053**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025**

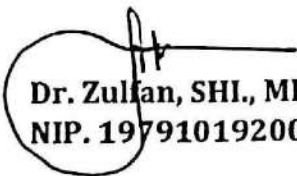
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Suami Dari Penjualan Tuak Di Nagari Labuah Gunuang**". Disusun oleh **Emi Suhaimi, NIM 2113010053**, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

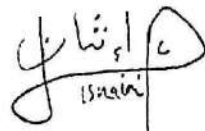
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 Agustus 2025

Pembimbing I


Dr. Zulfan, SHI., MH
NIP. 197910192007101002

Pembimbing II


Isnaini SHI., MA.
NIP. 198009302015031003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Suami Dalam Pemberian Naskah Terhadap Istri Dari Penjualan Tuak Di Nagari Labuah Gunuang** yang disusun oleh **Emi Suhaimi NIM 2113010053** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 3 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S. Ag, M. Hum

NIP. 197504032002122001

Penguji I

Leo Dwi Cahyono, SHI, M.H

NIP. 198611162019031009

Penguji II

Dr. Zulfan, SHI., MH

NIP. 197910192007101002

Penguji III / Pembimbing I

Isnaini SHI., MA

NIP. 198009302015031003

Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alfa M. Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan,

Padang, 11 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Emi Suhaimi

NIM. 2113010053

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Suhaimi
Nim : 2113010053
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah
Terhadap Istri Dari Penjualan Tuak Di Nagari Labuah
Gunuang

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 11 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Emi Suhaimi

NIM. 2113010053

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *alamin*, segala puji syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang telah di anugrahkan kepada penulis. Nikmat sehat, sakit, ilmu, fikiran, waktu dan hidup yang tak terukur telah diberikannya sampai pada saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kesadaran Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Dari Penjualan Tuak Di Nagari Labuah Gunuang”**. Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada jujunungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke era yang penuh dengan keilmuan ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulisan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, panutan kehidupanku, Ayahanda Asrul dan Pintu Surgaku Ibunda Yarnis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan do'a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Bapak Prof. Nurur Sholihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum yaitu Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Prof. Nelmawarni, S.Ag. M.Hum., Ph.D serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yaitu Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., M.H
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., MH dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Abdul Hafizh, S.H.I, M.A,
4. Bapak Dr. Zulfan, SHI, MH. selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Isnaini, S.HI., MA selaku Pembimbing II yang

telah membantu, memberikan arahan penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, memberikan fasilitas, dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada bapak Wali Nagari beserta jajaran, serta masyarakat yang telah ikut dalam membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan karya ilmiah yang penulis tulis.
7. Terimakasih untuk saudara perempuanku Ayu Shodri, teman masa kecilku Nurhasnah yang telah menjadi tempat keluh kesah bagi penulis, teman-teman terdekat selama perkuliahan Gita Novita Sari, Annisa Mustari, Zahriya Septiawati, Rizka Annisa Wahyu, Tuti Amelia, Nadiatur Rahmi dan rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 8 Agustus 2025

Penulis



Emi Suhaimi

NIM. 2113010053

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Kesadaran Hukum Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Dari Penjualan Tuak Di Nagari Labuah Gunuang”** disusun oleh **Emi Suhaimi** NIM **2113010053** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya masyarakat yang menjadikan penghasilan dari tuak untuk pemenuhan nafkah keluarga dalam kehidupan sehari-hari di Nagari Labuah Gunuang, sementara praktik itu di anggap bertentangan dengan ketentuan norma agama dan aturan hukum yang berlaku. Adapun Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Nagari Labuah Gunuang memberikan nafkah dari hasil penjualan tuak 2) Untuk memahami kesadaran hukum masyarakat di Nagari Labuah Gunuang terhadap kehalalan sumber nafkah. 3) Untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap nafkah dari hasil penjualan tuak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di ambil dari data-data yang berasal dari lapangan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya ditulis dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Labuah Gunuang peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu, (a) Faktor ekonomi (b) Faktor minimnya pendidikan (c) Lemahnya penegakan hukum pada masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan nafkah dari hasil penjualan tuak di Nagari Labuah Gunuang memiliki tingkat kesadaran yang rendah, diantaranya masyarakat tahu adanya aturan walaupun kurang memahami isi dari aturan hukum, dalam kenyataannya masyarakat tetap melakukan praktik penjualan tuak. Penelitian ini juga menjelaskan penjualan tuak di Nagari Labuah Gunuang tidak termasuk tradisi dan tidak ada tradisi meminum minuman tuak dalam lingkungan masyarakat Nagari Labuah Gunuang. Tinjauan maqasid syariah terhadap pemberian nafkah dari hasil penjualan tuak bertentangan dengan tujuan syariat islam yang menunjukkan hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Nafkah, Tuak, Maqasid Syariah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikansi Penelitian.....	6
1.6 Studi Literatur.....	6
1.7 Landasan Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II KONSEP KESADARAN HUKUM DAN NAFKAH KELUARGA	17
2.1 Kesadaran Hukum	17
2.1.1 Pengertian Kesadaran Hukum.....	17
2.1.2 Faktor-Faktor Kesadaran Hukum.....	22
2.1.3 Pilar Penegakan Hukum.....	26
2.1.4 Konsep Budaya Hukum.....	29
2.2 Konsep Nafkah.....	32
2.2.1 Pengertian Nafkah.....	32
2.2.2 Dasar Hukum Nafkah.....	35
2.2.3 Sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	42
2.2.4 Macam-Macam Nafkah.....	44
2.2.5 Sumber Kehalalan Nafkah.....	49
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DI NAGARI LABUAH GUNUANG KECAMATAN LAREH SAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	52
3.1 Monografi Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.....	52
3.2 Profil Penjual Tuak di Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.....	60

BAB IV	PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI DARI HASIL PENJUALAN TUAK DI NAGARI LABUAH GUNUANG KECAMATAN LAREH SAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.....	64
	4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suami Di Nagari Labuah Gunuang Memberikan Nafkah Dari Hasil Penjualan Tuak.....	64
	4.2 Kesadaran Hukum Suami Di Nagari Labuag Gunuang Terhadap Kehalalan Sumber Nafkah.....	72
	4.3 Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Nafkah Dari Hasil Penjualan Tuak.....	89
BAB V	PENUTUP.....	94
	5.1 Kesimpulan.....	94
	5.2 Saran.....	95
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penjual Tuak di Nagari Labuah Gunuang.....	3
Tabel 3.1	Jorong di Nagari Labuah Gunuang.....	53
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan KK Nagari Labuah Gunuang Tahun 2024.....	54
Tabel 3.3	Data Penduduk Menurut Mata Pencarian Tahun 2024.....	56
Tabel 3.4	Rentang Usia Penjual Tuak di Nagari Labuah Gunuang.....	61
Tabel 3.5	Data Penjual Tuak Berdasarkan Tempat Tinggal.....	61
Tabel 3.6	Rincian Data Penjual tuak di Nagari Labuah Gunuang.....	62
Tabel 3.7	Kisaran Penghasilan Penjual Tuak Di Nagari Labuah Gunuang...	63
Tabel 4.1	Data Penghasilan Penjual Tuak di Nagari Labuah Gunuang.....	65
Tabel 4.2	Data Pendidikan Terakhir Penjual Tuak.....	68
Tabel 4.3	Pengetahuan Responden Terhadap Sumber Kehalalan Nafkah.....	74
Tabel 4.4	Pemahaman Penjual Terhadap Sumber Kehalalan Nafkah.	71
Tabel 4.5	Sikap Responden Terhadap Dilarangnya Penjualan Tuak...	80
Tabel 4.6	Perilaku Hukum Masyarakat Terhadap Penjualan Tuak.....	82
Tabel 4.7	Indikator Kesadaran Hukum Pelaku Penjualan Tuak Di Nagari Labuah Gunuang.....	88